



ANALISIS PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT KERAS DAN OBAT-OBAT TERTENTU MELALUI MEDIA ONLINE

ANALYSIS OF DRUGS AND CERTAIN MEDICINES CIRCULATION THROUGH ONLINE MEDIA

Evita Ariestiana

Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
evita140469@gmail.com

Submitted: June 29, 2020; Reviewed: July 14, 2020; Accepted: July 28, 2020
DOI: 10.25041/iplr.v1i2.2054

Abstrak

Saat ini peredaran obat keras dan obat-obat tertentu dilakukan melalui media online tanpa memiliki izin dan penjual kerap kali melakukan transaksi obat-obat tersebut melalui media sosial. Hal tersebut menjadi latar belakang penelitian ini dengan kajian permasalahan yaitu mengapa obat keras dan obat –obat tertentu dapat beredar melalui media online? Bagaimanakah cara penanggulangan terhadap obat keras dan obat –obat tertentu yang beredar melalui media online? Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa faktor obat keras dan obat –obat tertentu dapat beredar melalui media online Pertama: Belum adanya peraturan dan undang undang khusus terkait *cyber law* di Indonesia, Kedua: Saat Polisi menanggulangi peredaran obat ilegal melalui media online, masyarakat cenderung pasif dalam memberikan informasi. Ketiga, kurangnya jumlah Aparat Polda Lampung dan BPOM Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan *cyber*. Keempat, alat komunikasi dan informasi yang masih terbatas. Cara penanggulangan terhadap obat keras dan obat–obat tertentu yang beredar melalui media online melalui jalur Non Penal (*preventif*) maupun Upaya Penal (*represif*) tersebut yang telah dilakukan oleh BPOM Kota Bandar Lampung dan juga Polda Lampung meliputi Pengawasan terhadap Peredaran Obat Secara Daring (online).

Adapun saran terkait permasalahan ini yaitu diperlukan adanya koordinasi yang baik antara BPOM dengan Polri dalam menanggulangi kejahatan peredaran obat keras melalui online dengan meningkatkan kapasitas serta meningkatkan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kinerja di lapangan; Sebaiknya pemerintah perlu membuat undang-undang khusus perdagangan online untuk mengakomodir serta mangantisipasi bentuk-bentuk kejahatan peredaran obat keras di dunia maya (*cyber*).

Kata Kunci: Penanggulangan, Peredaran, Obat Keras, Online.

Abstract

Nowadays, sellers sell potent drugs and certain drugs through online media. It is often don't have permission. The problem in this study is why potent drugs and certain drugs can circulate through online media? How is the solution of potent medications and certain drugs circulate through online media? This research uses a Normative and Empirical Juridical approach.

The results of the study are found the factors of potent drugs and certain drugs can be circulated through online media, namely: First, Nowadays, Indonesia does not yet have a cyber-law in a specific law, Second: The lack of an active role in the society is providing accurate information to the Police relating to illicit drug trafficking in online media. Third, Lack of cyber team personnel both Lampung Regional Police and BPOM Bandar Lampung City because they have not mastered the ins and outs of cyberspace. Fourth, Lack of Facilities and Infrastructure such as transportation equipment, inadequate communication to pursue and arrest groups of drug dealers in online media. Deal with potent drugs and certain drugs that circulate through online media are efforts by Non-Penal (preventive) and Penal (repressive). It has carried out by BPOM of Bandar Lampung City, and Lampung Regional Police include Supervision of Online Drug Distribution). It is through inspection by the Supervisory Officer and monitoring of the website, social media, applications, and other internet media, as well as legal actions such as confiscation and annihilation of certain drugs.

As for suggestions related to this problem, it is necessary to have good coordination between BPOM and the National Police in overcoming the crime of drug trafficking through online. It is by increasing capacity and increasing good facilities and infrastructure to support performance; The government should make specific online trade laws to accommodate and anticipate forms of drug trafficking in cyberspace (cyber).

Keywords: Settlement, Distribution, Drugs, Online.

A. Pendahuluan

Salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan adalah obat, sehingga masyarakat perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat yang tepat.¹ Terdapat beberapa komponen dalam pelayanan kesehatan, dan tahap pengobatan merupakan salah satu komponen yang tidak bisa.² Dalam menjalankan usahanya, perusahaan farmasi menghasilkan produk yang disebut obat yang menurut hukum diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.³ Adapun obat keras diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Obat Keras (St. Nomor 419 Tanggal 22 Desember 1949).⁴ Obat keras terdiri dari obat generic, obat wajib apotek (OWA), narkotik dan psikotropik.⁵

Saat obat tidak memenuhi persyaratan, maka obat tersebut akan merusak kesehatan.⁶ Namun obat yang tidak memenuhi standar tersebut kerap kali dijual via online atau media sosial melalui produsen yang tidak memiliki ijin. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap fasilitas kesehatan dalam mendistribusikan obat wajib memiliki ijin, maka jika tidak memiliki ijin dapat dikategorikan sebagai ilegal.⁷

¹ Nining dan Yeni, "EDUKASI DAN SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT)," *Kesehatan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 5, no. 1 (2019): 36–48, 39, DOI: 10.22146/jpkm.32434.

² Sudibyo Supardi et al., "KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERIAN INFORMASI OBAT DAN OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA," *Jurnal Kefarmasian Indonesia* 2, no. 1 (2012): 20–27, 21, DOI: 10.22435/JKI.V2I1.4040.20-27.

³ Andin Rusmini et al., "TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 3, no. 16, (2017): 23-44, 29, DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.674.

⁴ Deo Andika Putra S, Rika Lestari, and Riska Fitriani, "PENGAWASAN PENJUALAN OBAT KERAS OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 1, 24 (2014): 1-15, 2.

⁵ Nyoman Setiawan, Adiwijaya I Gusti, and Ngurah Wairocana, "IMPLEMENTASI PERIZINAN PEREDARAN OBAT NARKOTIKA DI KOTA DENPASAR," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, (2012): 1-10, 2.

⁶ Bambang Eko Turisno, "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM IKLAN OBAT," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 20–28, 21, DOI: 10.14710/MMH.41.1.2012.20-28.

⁷ <https://www.kompasiana.com/yansean/5a5b3496bde57568a17bc772/penjualan-obat-ilegal-online>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

Salah satu sarana online penjualan obat ilegal adalah *e-commerce* sebagai akses transaksi melalui media online.⁸ Melalui transaksi perdagangan tersebut, maka jual beli konvensional tidak berlaku lagi, dan *e-commerce* telah menjadi salah satu alternatif perdagangan untuk konsumen.⁹ Adapun proses jual beli melalui *e-commerce* dapat disebut juga dengan belanja Online/*Online shopping*.¹⁰ Disamping adanya kemudahan *e-commerce* melalui internet, terdapat pula ancaman kejahatan yang berbasis komputer yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia digital yang ilegal.¹¹ Pada dasarnya *Cybercrime* memanfaatkan komputer sebagai objek dan membawa kerugian pada pihak lain.¹²

Kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia diatasi oleh pemerintah dengan pembentukan peraturan hukum yang mengatur tentang *cybercrime*. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³ Peraturan yang mengatur tentang perbuatan jahat terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan obat ilegal yang dijual melalui media online belum diatur secara spesifik di Indonesia. Padahal penjualan obat-obat keras dan obat-obat tertentu merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat.¹⁴ Sehingga diperlukan adanya penegakan hukum bagi penjual obat ilegal, baik dijual secara langsung maupun dijual secara online.

Pentingnya penegakan hukum ini adalah untuk memberikan jera kepada pelaku.¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang berupaya untuk menyasikan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum dengan tujuan sebagai *social control* yang memelihara ketertiban masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, diperlukan adanya penegakan hukum dalam penanggulangan peredaran obat keras dan obat-obat tertentu melalui media online.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa obat keras dan obat-obat tertentu dapat beredar melalui media online? Bagaimanakah cara penanggulangan terhadap obat keras dan obat-obat tertentu yang beredar melalui media online? Metode penelitian dalam artikel ini adalah berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun yuridis normative adalah pendekatan menggunakan studi pustaka, sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan pada penelitian dengan melihat kenyataan yang ada.¹⁷

B. Pembahasan

1. Faktor Obat Keras Dan Obat-Obat Tertentu Dapat Beredar Melalui Media Online

⁸ Ambo Aco and Hutami Endang, "ANALISIS BISNIS E-COMMERCE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR," *Jurnal INSYPRO (Information System and Processing)* 2, no. 1 (2017), 2, DOI: 10.24252/INSYPRO.V2I1.3246.

⁹ Dikdik M Arief Mansur, dan Elsitaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 144.

¹⁰ Nurhayati "BELANJA 'ONLINE' SEBAGAI CARA BELANJA DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI KAJIAN BUDAYA DI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, LHOKSEUMAWE, ACEH)" *Aceh Anthropological Journal* 1, no. 1, (2017): 1-22, 2. DOI: 10.29103/aaj.v1i2.1140

¹¹ M. E. Fuady, "CYBERCRIME: FENOMENA KEJAHATAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 19, (2005): 255-264, 256, DOI: 10.29313/mediator.v6i2.1194

¹² M. M. Naufal and H. S. Jannah, "PENEGAKAN HUKUM *CYBER CRIME* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 1 (2012): 69-84, 70.

¹³ Jawade Hafidz, "KAJIAN YURIDIS DALAM ANTISIPASI KEJAHATAN CYBER," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 32-40, 32, DOI: 10.26532/JPH.V1I1.1466.

¹⁴ A.S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 63.

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Magister Semarang, 2011), 68

¹⁶ John Kenedi, "URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 4, (2016): 51-62, 52, DOI: 10.29300/JPKTH.V5I2.1132.

¹⁷ Eka Intan et al., "BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CLASS II SPECIAL CHILD COACHING INSTITUTION IN BANDAR LAMPUNG," *Cepalo* 2, no. 2 (2018): 45-84, 78, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1764.

Hasil dari keberadaan teknologi informasi adalah perubahan informasi atau evolusi informasi.¹⁸ Kemudian salah satu bentuk hasil dari evolusi teknologi informasi yaitu *interconnection networking* atau internet.¹⁹ Selain itu, adanya evolusi informasi membawa dampak dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia dengan mengimbangnya dengan dibentuknya peraturan hukum untuk mengontrol masyarakat.²⁰ Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak ke kehidupan sosial bahkan sampai berpengaruh pada aspek yang lebih luas yaitu kebudayaan.²¹ Dampak lain dari teknologi informasi adalah dapat menimbulkan jenis kejahatan baru seperti beredarnya obat-obat ilegal di internet melalui social media. Hal tersebut dikarenakan, maraknya keberadaan toko online hingga sulit terkontrol.²² Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Kesehatan bahwa distribusi obat wajib memiliki izin, atau obat tersebut dapat tergolong sebagai obat ilegal.

Kemudian dalam Pasal 98 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang larangan distribusi obat bagi siapa saja seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat. Ketika pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi apoteker atau dibidang kefarmasian menjual obat keras dan tertentu secara online maka hal tersebut adalah tindakan illegal. Terdapat kriteria untuk dapat melakukan pengelolaan, penyimpanan, serta pendistribusian obat keras dan juga obat-obat tertentu hal tersebut tidak dapat dikelola oleh orang atau badan yang hukum yang tidak memiliki izin serta sertifikasi dari pusat farmasi apalagi dijual bebas melalui online hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Menurut Dadan Hidayat selaku Kepala Seksi Intelejen Obat Deputy IV Bidang Penindakan Balai Besar POM Bandar Lampung obat keras dan obat-obatan tertentu masih beredar secara online, baik itu dijual di Marketplace (Bukalapak, Tokopedia, Shopee dll), online shop (WA, BBM, LINE, Facebook dan Instagram) maupun di website mandiri. Peraturan BPOM tentang pengawasan peredaran obat seara Daring (online) sedang dilakukan penyusunan. Dapat terlihat bahwa terdapat banyak produsen obat yang menjual obat melalui media online, namun pemerintah Indonesia belum membentuk pengaturan tentang perdagangan obat via online sampai saat ini. Produsen yang menjual obat via online, kebanyakan tidak memiliki wewenang dan pengetahuan, karena mereka hanya memanfaatkan peluang bisnis online yang lebih mudah dan sederhana. Kondisi penegakan hukum di Indonesia dapat dikemukakan pendapat Lawrence M Friedman tentang tiga unsur dalam sistem hukum dengan penjabaran sebagai berikut:²³

- a. Struktur adalah kerangka bagian yang tetap bertahan bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, jika konsepsi friedman di atas digunakan untuk menjelaskan keadaan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum, dan mengevaluasi apakah birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beroperasi selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Persoalan struktur atau lembaga penegakan hukum di Indonesia, masih belum ada

¹⁸ Amar Ahmad, "PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA," *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 137–49, 139, DOI: 10.24252/JDT.V13I1.300.

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), 1

²⁰ *Ibid.*, 3.

²¹ Daryanto Setiawan, "DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP BUDAYA," *SIMBOLIKA* 4, no. 1, (2018): 62–72, 67. DOI: 10.31289/simbollika.v4i1.1474.

²² *Ibid.*, 4.

²³ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2013), 14.

kesatuan pandang (visi dan persepsi yang sama) menghadapi persoalan kejahatan dan penegakan hukum, masing-masing berfikir dan berjalan dengan konsepnya sendiri-sendiri (*Departement Oriented*).²⁴

- b. Substansi Hukum yang dimaksud substansi adalah aturan norma dan polaperilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang. Aturan hukum sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan idealnya undang-undang perumusannya harus mengikuti kaidah-kaidah dengan baik aspiratif, adil dan dapat dilaksanakan. Apabila undang-undang perumusannya tidak baik jangan berharap dapat digunakan sebagai alat menanggulangi kejahatan, justru sebaliknya memberikan kontribusi meningkatnya kejahatan. Dampaknya undang-undang dapat multitafsir, dan memberikan celah hukum atau peluang melakukan atau lepas dari jeratan hukum.²⁵
- c. Budaya Hukum mempengaruhi kondisi keterpurukan hukum di Indonesia, tidaklah semata-mata dapat dianggap sebagai kesalahan para pembentuk undang-undang semata-mata, seolah-olah krisis hukum yang terjadi semata-mata katena buruknya kualitas peundang-undangan yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan pengamatan yang menyeluruh yaitu terhadap semua kondisi yang mampu mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat.²⁶

Menurut peneliti jika dikaji dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman serta dihubungkan dengan mengapa terdapat faktor obat keras dan obat –obat tertentu dapat beredar melalui media online hal ini tidak terlepas dari sistem hukum kita di Indonesia yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Struktur (*structure*)

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap dipertahankan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur hukum di Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur lembaga-lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menurut peneliti dihubungkan dengan kajian dan hasil wawancara dengan narasumber Menurut Aiptu Johanis pada Subdit IV *Cyber Crime* Polda Lampung Polri dalam memberantas peredaran obat keras dan tertentu untuk saat ini belum terlalu aktif dalam memantau situs/website mengenai peredaran obat keras dan tertentu di online walaupun Polri sendiri memiliki divisi *cyber crime* karena BPOM juga mempunyai kewenangan untuk menindak peredaran obat keras dan tertentu dalam hal ini mereka BPOM memiliki Deputi IV Bidang Penindakan yang memiliki fungsi khusus sendiri, oleh sebab itu Polri dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras dan tertentu melalui online juga menunggu laporan dari masyarakat, maka dalam hal ini fokus kepolisian sampai sejauh ini belum memaksimalkan dalam memonitoring keberadaan situs-situs online yang menjual peredaran obat keras dan tertentu. Menurut peneliti Kurangnya SDM jumlah personil tim *cyber* baik Polda Lampung maupun BPOM Kota Bandar Lampung karena belum menguasai benar mengenai seluk beluk dunia maya dan juga tentunya tidak mudah untuk melacak pelaku di media online karena banyak oknum yang menggunakan akun fake (palsu).

b. Substansi (*Substance*)

Substansi hukum menurut Lawrence Friedman merupakan suatu system yang menentukan suatu hukum dapat diterima atau tidak. Substansi hukum berkaitan juga

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

dengan produk hukum yang dibetuk oleh seseorang atau lembaga yang berwenang.²⁷ Menurut peneliti dihubungkan dengan kajian teori diatas mengapa terdapat faktor obat keras dan obat –obat tertentu dapat beredar melalui media online hal ini lebih kepada substansi hukumnya yakni:

- 1) Belum adanya peraturan hukum khusus di Indonesia yang mengatur tentang *cyber crime*, meskipun dari tahun 2000 sudah ada rancangan peraturan tersebut. Undang Undang tentang perbuatan jahat terhadap pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan obat yang dijual melalui media online belum diatur secara spesifik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur informasi dan transaksi melalui elektronik seperti penghinaan melalui elektronik, pengancaman, penyebaran berita sara, akan tetapi belum mengatur mengenai perdagangan illegal melalui elektronik. Perlunya direvisi undang-undang informasi transaksi elektronik dan memasukan sanksi pidana bagi peredaran obat keras di online untuk membuat efek jera pelaku.
- 2) Kurang jelasnya regulasi yang dibuat yakni Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan (Inpres No. 3 Tahun 2017). BPOM sendiri memiliki Perpres RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu tupoksinya yaitu pemberantasan pelanggaran di bidang obat dan makanan, dan menjamin obat dan makanan yang dikonsumsi dan beredar di masyarakat aman, bermutu, berkhasiat, dan bermanfaat. Deputy Bidang Penindakan sesuai dengan Pasal 25 Perpres RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas untuk cegah tangkal, pengawasan, dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pengawasan obat dan makanan. Bahwa peraturan tersebut tidak lah cukup untuk menanggulangi segala bentuk peredaran obat keras dan tertentu melalui online sudah seharusnya bagi legislator Indonesia membentuk peraturan hukum yang memberi kewenangan tegas dan ketetapan hukum yang jelas bagi penegak hukum di Indonesia dalam rangka penanggulangan penjualan obat ilegal yang via *online*.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum merupakan sarana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka system hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Menurut peneliti jika dikaitkan dengan teori diatas bahwa Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak Kepolisian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obatan di media online yang disebabkan rasa takut. dan juga Masyarakat bersikap masa bodoh terhadap peredaran obat keras melalui online Tidak mau repot berurusan dengan pihak aparat terkait laporannya; Budaya hukum sekarang memasuki dunia internet para pelaku usaha pun kini mulai beralih mendistribusikan barangnya melalui online agar cepat, mudah dan praktis. Perkembangan dunia bisnis memang sudah memasuki era digital sehingga budaya masyarakat yang tadinya menjual antar muka dengan menjajakan produk dan barangnya kini mulai beralih ke sistem elektronik. Begitu juga dengan produk obat yang dijajakan di online tentunya harus memenuhi aspek mutu dan kemanfaatannya

Menurut analisis peneliti jika diamati bahwa Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti alat transportasi, komunikasi yang kurang memadai menjadi faktor penyebab beredarnya obat keras dan tertentu di online karena dibutuhkan alat-alat yang canggih guna untuk melakukan pengejaran dan penangkapan kelompok-kelompok pengedar obat keras di media online sehingga jangan sampai menyebabkan mobilitas operasional dilapangan rendah apalagi yang

²⁷ Slamet Tri Wahyudi, "PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 207-234, 217, DOI: 10.25216/jhp.1.2.2012.207-234.

dikejar pelakunya tersebut berada di dunia maya yang membutuhkan keahlian khusus untuk melacaknya.

Menurut peneliti diperlukan koordinasi aktif antara Polri dan BPOM karena peredaran obat keras dan tertentu di dunia maya tersebut sudah sangat mengkhawatirkan apabila tidak ditanggulangi karena bisa berakibat fatal bagi para konsumen yang menggunakan obat-obatan yang dibeli secara online tersebut karena para konsumen sangat tertarik barang-barang baru yang berasal dari luar negeri yang beredar sehingga mereka melupakan kualitas dan kemanfaatan obat tersebut ditambah lagi pengetahuan konsumen masih sangat minim dalam menentukan kualitas obat-obatan tersebut apakah berbahaya atau tidak. Biasanya para pedagang online menawarkan dan memberikan promosi besar-besaran terhadap obat yang dijualnya kepada konsumen kiat ini agar menarik peminat konsumen untuk membeli obat-obatan tersebut.

2. Cara Penanggulangan Terhadap Obat Keras Dan Obat –Obat Tertentu Yang Beredar Melalui Media Online

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Menurut R. Soesilo, kejahatan secara yuridis merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.²⁸ Terdapat permasalahan hukum terkait penjualan obat melalui media online, seperti adanya resiko kesehatan jika obat tersebut merupakan obat palsu yang dapat menyebabkan alergi yang mengancam konsumen yang tidak melalui rekomendasi farmasist saat menjual obat secara online.²⁹ Peredaran obat keras di online tanpa disertai izin makin marak dipasaran. Bahayanya peredaran obat keras dan obat-obat tertentu melalui online tersebut apabila tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak mengancam generasi muda serta pertahanan nasional. Terdapat berbagai hal yang dapat mengancam pertahanan nasional, dan satu diantaranya yaitu peredaran obat-obat keras dan tertentu hingga akhirnya timbulnya penyalahgunaan oleh generasi-generasi muda.

Bentuk penanggulangan hukum yang diberikan Badan POM di Lampung terhadap peredaran obat keras di media online adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 102 ayat 1 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan berbunyi “Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan”. Secara umum penyaluran obat-obatan secara online telah diatur dalam Pasal 5 Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2018 Tentang Pengawasan Peredaran Obat Secara Daring (Online). Pasal ini menyatakan bahwa setiap apotek yang mengedarkan obat secara online diwajibkan untuk menggunakan E-Farmasi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian terkait pelaksanaan E-farmasi dilakukan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan sistem E-Farmasi. Kemudian apotik yang mengedarkan obat secara online tidak diperbolehkan untuk mempromosikan dan mengiklankan obat keras.³⁰ Adapun terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan POM Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan obat keras di Lampung yaitu:

a. Upaya Preventif

²⁸ Putu Sekarwangi Saraswati, “FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2, (2015): 139-154, 140.

²⁹ Nita Ariyulinda, “URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI PENJUALAN OBAT MELALUI MEDIA ONLINE,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 37-48, 41.

³⁰ <https://farmasetika.com/2020/05/01/bpom-tegaskan-peran-penting-apotek-dalam-peredaran-obat-secara-online/>, diakses pada 11 Agustus 2020.

- 1) Memberikan sosialisasi peraturan tentang bagaimana alur pembelian dan penjualan obat yang sesuai aturan. Sosialisasi tersebut berupa pembagian brosur agar pihak pemilik Toko Obat dapat mengerti bagaimana dalam menjalankan usahanya agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan sosialisasi ini biasa juga dilakukan di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri dengan cara memanggil pemilik Toko Obat;
- 2) Adanya pengumuman oleh BPOM bahwa telah dilakukan tahap penyidikan oleh aparat sampai tahap pemeriksaan di pengadilan dan pengumuman putusan hakim terhadap kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan agar pemilik toko obat yang lain mengetahui bahwa adanya penegakan hukum terhadap penjualan obat keras sehingga dapat membuat mereka takut untuk melakukannya. Dengan adanya pemberitaan tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pembelian obat keras di toko obat adalah dilarang. Sehingga dapat mencegah keinginan masyarakat untuk membelinya;
- 3) Pencarian informasi atau diterimanya laporan terkait perdagangan obat keras yang bertentangan dengan hukum;
- 4) Diadakannya razia mendadak yang secara rutin dilakukan untuk memeriksa apakah ada atau tidak perdagangan obat keras.

b. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak. Fidaus Umar selaku Kepala Bidang Inspeksi Balai Besar POM Bandar Lampung. Saat razia atau pemeriksaan rutin dilakukan, dan ditemukan obat keras yang disalahgunakan, maka akan diadakan penyidikan oleh petugas BPOM. Biasanya penyidikan akan menghasilkan beberapa tindakan seperti:

- 1) Penyitaan obat keras yang bersangkutan melalui pencatatan barang dan surat tugas. Kemudian penyitaan tersebut dibuat berita acara dan ditanda tangani oleh saksi yang berjumlah minimal dua orang dan ditandatangani oleh pemilik toko obat yang bersangkutan, atau ditandatangani oleh orang yang melihat kejadian penyitaan.
- 2) Tahap pemanggilan pelaku dan saksi. Tahap ini dapat dilakukan jika saat pemeriksaan langsung terdapat penemuan suatu tindakan berupa pelanggaran hukum yaitu bukti transaksi yang menandakan terjadinya proses jual beli obat keras, baik transaksi yang dilakukan langsung ataupun via online dari toko yang bersangkutan.
- 3) Pemusnahan obat keras. Bagi pelaku yang menjual obat keras dan telah dihukum oleh putusan dari pengadilan dan dibuat berita acara, maka obat keras yang dijual akan dimusnahkan.

Menurut Dadan Hidayat selaku Kepala Seksi Intelejen Obat Deputy IV Bidang Penindakan Balai Besar POM Bandar Lampung dalam konteks peredaran secara online, BPOM selalu melakukan pengawasan baik di marketplace, online shop, e-commerce maupun website mandiri dengan melakukan patrol siber (*Cyber patrol*) serta mendata temuan penjualan obat keras, obat-obat tertentu maupun obat ilegal. Terhadap temuan di atas BPOM akan mengambil langkah dengan menelusuri keberadaan penjual dan melakukan *Take down* terhadap akun atau website yang menjual produk ilegal atau menyalahi aturan. BPOM telah melakukan kordinasi maupun kerjasama dengan berbagai pihak seperti *Cyber Crime* kepolisian, Kementerian komunikasi, idEA (*Indonesia E-Commerce Association*) dan Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO). Bahkan BPOM bersama Interpol berperan aktif setiap tahunnya dalam Operasi Pangea. Menurut Dadan Hidayat selaku Kepala Seksi Intelejen Obat Deputy IV Bidang Penindakan Balai Besar POM Bandar Lampung Langkah-langkah efektif yang dilakukan BPOM:

- a. Pembentukan Deputy Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Intelijen, Direktorat Pengamanan dan Direktorat Penyidikan

- b. Melakukan kerjasama lintas sector dalam melakukan pengawasan maupun pemberantasan obat ilegal yang dijual secara online dengan POLRI, Kementerian Komunikasi, idEA (*Indonesia E-Commerce Association*) dan Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) serta melakukan operasi bersama Interpol;
- c. Melakukan patrol siber (*Cyber patrol*) secara rutin;
- d. Melakukan penelusuran terhadap penjualan obat secara online;
- e. Melakukan Take down terhadap website maupun akun bermasalah dalam peredaran obat

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Barda Nawawi bahwa dalam penanggulangan kejahatan terdapat suatu kebijakan atau upaya, seperti upaya melalui jalur penal sesudah suatu kejahatan terjadi atau upaya non penal (pencegahan) yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi.³¹ Sehingga dalam penanggulangan perdagangan obat keras via online dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal oleh BPOM Kota Bandar Lampung. Bahwa dari uraian diatas tersebut menurut peneliti dikaitkan dengan Teori Penanggulangan Hukum sampai sejauh mana BPOM Kota Bandar Lampung dalam menerapkan jalur Non Penal (*preventif*) maupun Upaya Penal (*represif*) tersebut yang telah dilakukan oleh BPOM Kota Bandar Lampung meliputi Pengawasan terhadap Peredaran Obat Secara Daring (*online*) dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh Petugas Pengawas dan pemantauan terhadap website, media sosial, aplikasi, dan media internet lainnya, serta tindakan yang menurut cara hukum yang berlaku seperti penyitaan dan pemusnahan obat keras dan tertentu tersebut, akan tetapi menurut peneliti secara pelaksanaannya belum terlihat maksimal karena dari segi regulasi masih memiliki kelemahan mengingat belum adanya undang-undang khusus yang mengatur penegakan hukum terbatas *cyber drugs* regulasi yang baru di buat saja masih sebatas surat edaran dan juga permenkes dan juga masih kurangnya SDM para penegak hukum dalam menguasai dunia *cyber*. sehingga para pelaku bebas memasarkan obat keras tersebut karena sulit dilacak dan teridentifikasi.

C. Penutup

Faktor obat keras dan obat–obat tertentu dapat beredar melalui media online Pertama: Saat ini Indonesia belum memiliki undang undang khusus *cyber law* yang mengatur mengenai *cyber crime*. Kedua: Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak Kepolisian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obatan di media online yang disebabkan rasa takut. dan juga Masyarakat bersikap masa bodoh terhadap peredaran obat keras melalui online Tidak mau repot berurusan dengan pihak aparat terkait laporannya; Ketiga Kurangnya jumlah personil tim *cyber* baik Polda Lampung maupun BPOM Kota Bandar Lampung karena belum menguasai benar mengenai seluk beluk dunia maya dan juga tentunya tidak mudah untuk melacak pelaku di media online karena banyak oknum yang menggunakan akun fake, Keempat Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti alat transportasi, komunikasi yang kurang memadai guna untuk melakukan pengejaran dan penangkapan kelompok-kelompok pengedar obat keras di media online sehingga menyebabkan mobilitas operasional dilapangan rendah.

Cara penanggulangan terhadap obat keras dan obat–obat tertentu yang beredar melalui media online melalui jalur Non Penal (*preventif*) maupun Upaya Penal (*represif*) tersebut yang telah dilakukan oleh BPOM Kota Bandar Lampung dan juga Polda Lampung meliputi Pengawasan terhadap Peredaran Obat Secara Daring (*online*) dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh Petugas Pengawas dan pemantauan terhadap website, media sosial, aplikasi, dan media internet lainnya, serta tindakan yang menurut cara hukum yang berlaku seperti penyitaan dan pemusnahan obat keras dan tertentu tersebut, akan tetapi menurut peneliti

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), 19.

secara pelaksanaannya belum terlihat maksimal karena dari segi regulasi masih memiliki kelemahan mengingat belum adanya undang-undang khusus yang mengatur penegakan hukum terbatas *cyber drugs* regulasi yang baru di buat saja masih sebatas surat edaran dan juga permenkes dan juga masih kurangnya SDM para penegak hukum dalam menguasai dunia *cyber* sehingga para pelaku bebas memasarkan obat keras tersebut karena sulit dilacak dan teridentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Aco, Ambo., Endang, Hutami. "ANALISIS BISNIS E-COMMERCE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR". *Jurnal INSYPRO (Information System and Processing)* 2, no. 1, 2017, DOI: 10.24252/INSYPRO.V2I1.3246.
- Ahmad, Amar. "PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA". *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1, 2012: 137–49, DOI: 10.24252/JDT.V13I1.300.
- Ariyulinda, Nita. "Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1, 2018: 37–45.
- Eko, Bambang. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM IKLAN OBAT." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1, 2012: 20–28, DOI: 10.14710/MMH.41.1.2012.20-28.
- Fuady, M. E. "CYBERCRIME: FENOMENA KEJAHATAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 19, 2005: 255-264. DOI: 10.29313/mediator.v6i2.1194
- Hafidz, Jawade. "KAJIAN YURIDIS DALAM ANTISIPASI KEJAHATAN CYBER." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1, 2014: 32–40, DOI: 10.26532/JPH.V1I1.1466.
- Intan, Eka et al. "BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CLASS II SPECIAL CHILD COACHING INSTITUTION IN BANDAR LAMPUNG," *Cepalo* 2, no. 2, 2018: 45–84, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1764.
- Kenedi, John. "URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 4, 2016: 51-62. DOI: 10.29300/JPKTH.V5I2.1132.
- Naufal, M. M., Jannah, H. S. "PENEGAKAN HUKUM CYBER CRIME DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 1, 2012: 69-84.
- Nining, Yeni. "EDUKASI DAN SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT)." *Kesehatan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 5, no. 1, 2019: 36–48, DOI: 10.22146/jpkm.32434.
- Nurhayati. "BELANJA 'ONLINE' SEBAGAI CARA BELANJA DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI KAJIAN BUDAYA DI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, LHOKSEUMAWE, ACEH)". *Aceh Anthropological Journal* 1, no. 1, 2017: 1-22. DOI: 10.29103/aaj.v1i2.1140.
- Putra S, Deo Andika., Lestari, Rika., Fitriani, Riska. "PENGAWASAN PENJUALAN OBAT KERAS OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 1, 24, 2014: 1-15.

- Rusmini, Andin et al. "TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 3, no. 16, 2017: 23-44, DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.674.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2, 2015: 139-154.
- Setiawan, Daryanto. "DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP BUDAYA." *SIMBOLIKA* 4, no. 1, 2018: 62-72. DOI: 10.31289/simbollika.v4i1.1474.
- Setiawan, Nyoman., I Gusti, Adiwijaya., Wairocana, Ngurah. "IMPLEMENTASI PERIZINAN PEREDARAN OBAT NARKOTIKA DI KOTA DENPASAR." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, 2012: 1-10.
- Supardi, Sudibyo et al. "KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERIAN INFORMASI OBAT DAN OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA," *Jurnal Kefarmasian Indonesia* 2, no. 1, 2012: 20-27, DOI: 10.22435/JKI.V2I1.4040.20-27.
- Wahyudi, Slamet Tri "PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2, 2012: 207-234, DOI: 10.25216/jhp.1.2.2012.207-234.

B. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Mansur, Dikdik M Arief., Gultom, Elsitaris. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Magister Semarang, 2011.
- Sunarto. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2013.

C. Peraturan

- Keputusan Kepala BPOM No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/h. VII/72 Tentang Pedagang Eceran
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik, Psikotropika, dan Presekusor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 273 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/2011 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke 4.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Internet

<https://www.kompasiana.com/yansean/5a5b3496bde57568a17bc772/penjualan-obat-ilegal-online>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018